



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I WAYAN SUENDRA SUARNAYA, S.Pd; Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS
(Guru SMK Negeri 1 Lingsar) bertempat tinggal di Dusun Peninjoan,
Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,
sebagai ----- Penggugat;

Lawan

NI KADEK RATNA UTAMI JANUARINI, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan
Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gora II sebelah timur
SMP Negeri 1 Lingsar, Dusun Lingsar, Desa Lingsar, Kecamatan
Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan pasti yang selanjutnya di sebut sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal
21 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada
tanggal 21 -08- 2018 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai tata cara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama PEDANDA GDE KETUT MANGGIS bertempat di Peninjoan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, pada tanggal 21 Januari 2002, dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/H/LB/2002 tertanggal 7 Februari 2002;

- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis sebagai suami istri, sehingga dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. NI WAYAN RATNA PUSPITA SUARNAYA ; Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 10 Oktober 2002
2. I MADE DWIPA UTAMA SUARNAYA ; Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Februari 2011

- Bahwa ± 2 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebagai suami istri, karena setiap adanya permasalahan sepele yang bisa diselesaikan secara baik-baik, selalu di besar-besarkan oleh Tergugat sehingga percekcoan dan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa percekcoan itu berawal dari kebiasaan Tergugat yang suka ngerumpi bersama teman-temannya yang terkadang membuat perasaan Penggugat merasa tidak nyaman, misalnya pada saat ada acara di kampung, di tempat ibadah, ataupun di keluarga sendiri, Tergugat lebih memilih dengan urusannya sendiri, bahkan terkesan melalaikan kewajiban seorang istri sebagai pendamping suami;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2013, selain kebiasaan Tergugat ngerumpi di kios sebelah rumah sampai lupa waktu, Tergugat juga mempunyai kebiasaan sering kali telponan sama orang yang tidak jelas, dimana kegiatan telponan tersebut dilakukan tidak hanya pada waktu pagi dan siang hari saja, bahkan larut malampun ada yang menelpon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali ada yang menelpon Tergugat, Tergugat selalu menjauhi Penggugat dengan maksud agar supaya pembicaraan Tergugat tidak didengar oleh Penggugat dan durasi nelpunya pun lama;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasakan tingkah laku Tergugat yang tidak sewajarnya, maka pernah suatu ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melihat HP/teleponnya, namun Tergugat tidak bersedia untuk memberikannya, sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran saling rebut HP dan bergumul dari halaman sampai jalan raya;
- Bahwa dari percekocokan dan pertengkaran sampai dengan saling rebut HP tersebut, pegelangan tangan Penggugat terluka akibat digigit oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk diperbolehkan bekerja di Adira yang berlokasi di Praya, pada awalnya Penggugat tidak setuju, namun oleh karena Tergugat bersikeras untuk bisa bekerja di luar, akhirnya Penggugat hanya mengizinkan Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan di pasar Bertais;
- Bahwa setelah Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan di pasar Bertais, bukannya dapat merubah tingkah laku Tergugat menjadi baik, malah justru sebaliknya, pernah pada hari Sabtu Tergugat meminta izin kepada kakaknya untuk tidak masuk berjualan, dengan alasan ingin jalan-jalan bersama Penggugat dan anak-anak, namun kenyataannya pada hari Minggu tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi entah kemana dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Penggugat bersama keluarga berkumpul untuk mempertanyakan persoalan tersebut kepada Tergugat, dan meminta kepada Tergugat untuk berhenti bekerja, berhenti memakai telepon serta tidak boleh menggunakan sepeda motor sendirian, akan tetapi Tergugat berkata lebih baik bercerai dari pada tidak di perbolehkan berjualan di pasar;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga, maka sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tinggal bersama ibu kandungnya di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan Penggugat merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akhirnya Penggugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sekitar bulan November 2014, Tergugat kabur dari rumah orang tuanya tanpa izin keluarga Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak kabur dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak jelas di mana keberadaannya, bahkan terkesan Tergugat merahasiakan tempat tinggalnya sampai sekarang, sehingga pihak keluarga Tergugat tidak bisa mencari dan menghubungi Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Tergugat melakukan percakapan telepon dengan anak kandungnya yang bernama NI WAYAN RATNA PUSPITA SUARNAYA, dan mengaku sudah menikah dengan orang lain;
- Bahwa oleh karena Penggugat berstatus pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat telah mendapat izin secara tertulis dari pimpinan/atasan langsung dimana Penggugat bekerja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai tata cara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama PEDANDA GDE KETUT MANGGIS bertempat di Peninjoan Narmada, pada tanggal 21 Januari 2002, dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/H/LB/2002 tertanggal 7 Februari 2002, "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :
 1. NI WAYAN RATNA PUSPITA SUARNAYA; Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 10 Oktober 2002
 2. I MADE DWIPA UTAMA SUARNAYA; Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Februari 2011Di berikan kepada Penggugat untuk di asuh hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekeutan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
6. Dan atau Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil dengan patut tidak datang ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat membaca Surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut dan disamping bukti-bukti Surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing saksi didengar dibawah sumpah sesuai dengan agama nya yaitu I KETUT MUNTEG dan I WAYAN PUTRA SUDARSANA yang menerangkan sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena dipicu oleh Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan sebuah perceraian atas sebuah perkawinan adalah oleh karena adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Surat-bukti yang diberi tanda P-2 yakni Kutipan Akta Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2002 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 5 Januari 2002, dengan demikian menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan percakapan telepon dengan seseorang dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, juga terungkap fakta bahwa secara adat Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak Penggugat maupun Tergugat telah berulang kali mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dalam satu rumah tangga namun tak pernah berhasil dengan demikian dinilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat patut lah dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, patutlah untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan untuk dicatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga karenanya petitum gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai tata cara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama PEDANDA GDE KETUT MANGGIS bertempat di Peninjoan Narmada, pada tanggal 21 Januari 2002, dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/H/LB/2002 tertanggal 7 Februari 2002, "PUTUS KARENA
PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama :

1. NI WAYAN RATNA PUSPITA SUARNAYA; Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 10 Oktober 2002
2. I MADE DWIPA UTAMA SUARNAYA; Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 9 Februari 2011

Di berikan kepada Penggugat untuk di asuh hingga anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari: Kamis, tanggal 01 November 2018 oleh kami: ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GEDE SUNARJANA, SH., MH. dan ROSANA IRAWATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURDIANA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Mtr.



GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, MH.

ROSANA IRAWATI, SH. MH.____

Panitera Pengganti,

NURDIANA

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
6. Materai -----	Rp.	6.000,00 +

J u m l a h Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)